



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Kasim Tuntu bin Abdulah Tuntu, tempat dan tanggal lahir Marisa, 20 November 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Bohabak II, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, nomor telepon/email 085751630908/sitiputry12@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Erlin Siti N. Kose binti Luki Kose, tempat dan tanggal lahir Samuda, 04 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Bohabak II, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, nomor telepon/email 085751630908/sitiputry12@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Brk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2017 bertempat di rumah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2025/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

3. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah orangtua kandung dari Pemohon II yang bernama Luki Kose kemudian diserahkan kepada imam desa setempat yang bernama Ramu Diange dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Karim Tuntu dan Ata Injo Saban, dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp.25.000 dibayar tunai;

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena usia dari Pemohon II belum mencukupi;

5. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Putri Mutmaina Tuntu (perempuan), lahir di Pohuwato, 13 Desember 2018, usia 6 tahun, pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), NIK. 750404531180001;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai akan tetapi Pemohon II merupakan seorang mualaf;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2025/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kasim Tuntu bin Abdulah Tuntu**) dan Pemohon II (**Erlin Siti N. Kose binti Luki Kose**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 2017 bertempat di rumah Pemohon I di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pada wilayah tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara elektronik datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.BrK tanggal 4 Februari 2025, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2025/PA.BrK



Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Brk tanggal 4 Februari 2025, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut terdaftar pada register Pengadilan Agama Boroko, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boroko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Brk dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2025/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami **Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Lailatus Sumarlin, S.H.I, M.H.**, serta, **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I, M.H.

DEWI ATIQAHA, S.Sy.

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2025/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)